

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2013 DI PANTAI SUMUR TIGA**

SKRIPSI

**HARI MAULANA HAZIL
NIM 190403015
Program Studi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah



Pembimbing I

Dr. Jauhari, M.Si
NIP.196612311994021006

Pembimbing II

Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP.197307132008012007

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus diterima sebagai salah satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (SI) dalam ilmu Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :

Hari Maulana Hazil

Nim : 190403015

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 26 Agustus 2025

Dewan Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua,



Dr. Juhari, M.Si.
NIP.196612311994021006

Sekretaris,




Dr. Sakdiah, M.Ag.
NIP.197307132008012007

Penguji I,



Fakhruddin, SE., M.M.
NIP.196406162014111002

Penguji II,



Muharram, S.sos.I., M.Ag.
NIP.198712052025211006



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kusmayati Hatta, M.Pd
NIP.196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Hari Maulana Hazil
NIM : 190403015
Jenjang : Strata I (S-1)
Jurusan/ Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Hari Maulana Hazil
NIM. 190403015

ABSTRAK

Kepariwisataan saat ini sudah menjadi suatu fenomenal global, kebutuhan dasar, dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara adalah destinasi wisata Pantai Sumur Tiga, Pantai Sumur Tiga berlokasi di pantai timur Pulau Weh, tepatnya di Desa Ie Meule, Sukajaya, Sabang, Pulau Weh, Provinsi Aceh. Berdasarkan data awal diperoleh hipotesis bahwa masih terdapat turis mancanegara yang tidak mentaati amanat Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, sebagaimana di terangkan dalam Pasal 8 huruf a dan b berkaitan dengan pakaian busana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan di Pantai Sumur Tiga ?, (2) Apa Tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Pantai Sumur Tiga dan Apa tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan responden penelitian, observasi serta dokumentasi. Jenis penelitian lapangan dan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 di Kota Sabang, belum sesuai dengan peraturan Qanun Aceh tersebut, namun pada praktiknya pemerintah Kota Sabang telah melakukan upaya penegakan syariat Islam dengan memisahkan wisatawan lokal dan wisatawan asing seperti pantai Gapang dan Iboih, namun pada pantai Sumur Tiga belum ada upaya penegakan apapun dikarenakan pantai Sumur Tiga bukan merupakan tujuan destinasi wisata yang di promosikan Pemkot Sabang. Tantangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang dalam Menerapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan adalah tidak terpublikasi peraturan dengan baik, masih ada oknum masyarakat yang menyediakan penginapan kepada pasangan non-muhrim, jumlah wisatawan yang berkunjung pada hari-hari biasa, komplain wisatawan lokal terhadap harga makanan dan minuman, dan kurangnya fasilitas pada kawasan objek wisata, selain tantangan kota Sabang juga memiliki peluang sebagai kota wisata diantaranya adalah pemandangan pegunungan dan laut yang indah, citra rasa kuliner khas sabang, sabang sebagai jalur pelayaran internasional.

Kata Kunci: Implementasi, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018, Pantai Sumur Tiga

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Strategi Pemerintah Kota Sabang Dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Di Pantai Sumur Tiga”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Jauhari, M.Si selaku Pembimbing I peneliti yang disela kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sebaik mungkin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan


mencurahkan pemikiran dalam membimbing peneliti menyelesaikan karya tulis ini.

2. Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II dan Ketua Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan bimbingan, koreksi, serta dukungan dan dorongan sehingga peneliti mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
3. Fakhruddin, MM, selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik yang membangun selama proses ujian. Saran dan bimbingan yang diberikan sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Muharram, M.A, selaku dosen penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik yang membangun selama proses ujian. Saran dan bimbingan yang diberikan sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.; selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikas yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Almarhumah Ibunda tercinta atas doa dan restu semasa hidup sehingga peneliti dapat termotivasi untuk menyelesaikan studinya di Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Fikri Maulana ‘Alam, Syifaatul Kaustsara, Miwa Juli, Abuwa dan Eva Zulfia Misna selaku keluarga yang telah mensupport dari awal sampai akhir perkuliahan.
8. Kawan-Kawan seperjuangan yang sudah memberikan dukungannya.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 18 Agustus 2025
Penulis


Hari Maulana Hazil



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DADFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: KAJIAN TEORITIS	14
A. Kajian Terdahulu	14
B. Konsep Implementasi	17
C. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa	20
D. Pemerintah	22
BAB III: METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Jenis Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	27

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 di Pantai Sumur Tiga	39
C. Tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan	46
BAB V: PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan Penelitian 59

Lampiran 2: Dokumentasi Kegiatan Penelitian 64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia yaitu negara hukum materil yang juga disebut sebagai negara hukum modern atau bisa disebut negara kesejahteraan.¹ Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik dalam hal spiritual maupun materil yang berdasarkan dengan Pancasila, sehingga juga disebut sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.² Kemandirian ini sendiri terlihat pada penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya yang di Indonesia disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, yakni menggunakan tolak ukur pancasila.

Dalam suatu tataran yang praktis, hukum dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang berhak, bukan kepada mereka yang hanya sekedar memiliki kekuasaan. Mochtar Kusumaatmadja dalam jurnalnya memberikan penjelasan bahwa prinsip negara hukum Indonesia yang utama adalah kekuasaan.³ Yang berarti bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Hukum ada untuk membatasi dan mengatur ruang gerak masyarakat agar terbentuknya

¹ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (FHP Universitas Negeri Padjajaran: Bandung, 1960), hlm. 21-22.

² Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpulan dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 109.

³ Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang", *Jurnal Padjajaran*, Vol.1, No.1, 1995, hlm. 1.

tatanan hidup yang tertib, aman dan berkeadilan. Dimana hukum menjadi suatu keharusan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat menciptakan ketertiban, keamanan, serta keadilan bagi masyarakat. Jika berbicara tentang Hukum, maka termasuk sektor Pariwisata.

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pariwisata telah menjadi sebuah industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang sangat konsisten dari tahun ke tahun. Pariwisata modern saat ini juga dapat dipercepat oleh proses globalisasi dunia yang semakin hari semakin maju, sehingga menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa dan antar individu yang hidup di dunia. Perkembangan teknologi informasi juga mempercepat dinamika globalisasi dunia, dan didalamnya yaitu perkembangan dunia hiburan rekreasi dan pariwisata.

Pariwisata halal mulai berkembang di Indonesia, hal ini terjadi karena wisatawan yang menyukai wisata halal di Indonesia semakin bertambah. Indonesia dapat dikatakan memiliki banyak wisata islam.⁴ Pariwisata telah lahir sejak ada peradaban di dunia yang ditandai dengan hadirnya pergerakan manusia yang melakukan perjalanan. Pada zaman prasejarah, manusia yang hidup tidak tetap dan berpindah-pindah (*nomaden*), sehingga perjalanan dengan jarak jauh merupakan gaya dan cara orang untuk dapat bertahan hidup.⁵ Sektor Pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia, karena sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan pariwisata yang terdapat di

⁴ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara), hlm. 3.

⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm. 3.

dalam negeri.⁶ Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penyebabnya adalah perubahan struktur sosial ekonomi negara yang ada di dunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan lebih dengan angka yang semakin tinggi.

Sebenarnya pariwisata tidak hanya berkaitan dengan permasalahan yang murni ada didalam ranah perekonomian. Selain itu permasalahan sosial, budaya dan perlindungan hidup menjadi bagian dari kepariwisataan, karena aktivitas ini mendatangkan orang yang berasal dari latar belakang status sosial dan kebudayaan yang bisa dikatakan sangat berbeda. Tidak hanya itu, pariwisata juga berkenaan dengan seluruh bidang di kehidupan masyarakat dengan potensi persoalannya masing-masing.⁷

Kepariwisataan saat ini sudah menjadi suatu fenomenal global, kebutuhan dasar, dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Bukan hanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saja yang berkewajiban untuk dapat menjamin hak asasi manusia dalam berwisata, namun dunia usaha pariwisata dan juga masyarakat juga berperan penting untuk menegakkan hak setiap orang sehingga dapat mendukung tercapainya suatu peningkatan kesejahteraan.

Leiper menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu sistem, sebagai gabungan dari berbagai elemen yang mana satu dengan yang lainnya saling bergantung dan saling mempengaruhi. Adapun tiga elemen tersebut yaitu Daerah asal wisatawan,

⁶ Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 1.

⁷ Basuki Antariksa, "Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1, 2012, hlm. 28.

Daerah tujuan wisatawan, dan Daerah persilangan antara daerah asal dengan daerah tujuan.⁸

Kepariwisata diatur dalam Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang telah di perbarui dari Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1990. Dalam Pasal 1 Ayat (4) dijelaskan bahwa :

“Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha”.⁹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkannya kepariwisataan adalah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Oleh karena itu, fakta yang terjadi di lapangan sangat berbanding terbalik dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang, yaitu tujuan yang dari Pasal 4 yang berbunyi untuk memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.¹⁰

Aceh adalah salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW), yang dimaksud Daerah Tujuan Wisata adalah suatu daerah yang dapat dilihat pemandangan alam,

⁸ Yuyu Indrawati dan Luh Gede Leli Kusuma Dewi, “Studi Kepuasan dan Ketidakpuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Sangeh Dan Alas Kedaton”, *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol. 12, No.2, 2014, hlm. 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

peninggalan purbakala, sejarah, pertunjukan atau suatu yang dapat dibeli barang yang unik/cendramata bahkan sesuatu yang dapat dimakan dan dinikmati misalnya udara sejuk dan makanan khasnya. Aceh juga dikenal dengan lautnya yang indah, hutannya yang hijau, panorama keindahan yang masih alami, dan disisi lain Aceh juga memiliki keberagaman kebudayaan, suku, bahasa, tempat bersejarah dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan banyak tempat yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata dan hampir semua daerah di Aceh mempunyai tempat wisata yang menarik dan dapat dimanfaatkan.¹¹

Perkembangan pariwisata di Aceh sangat erat hubungannya dengan keagamaan mayoritas masyarakat yaitu agama Islam, Islam yang sudah berabad-abad hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi bagian dari masyarakat Aceh dari zaman-kezaman, sehingga dalam proses pengembangan pariwisata di Aceh seharusnya yang lebih utama berkembang adalah pariwisata islami atau wisata berbasis syariat Islam karena syariat Islam sudah menjadi sebuah sistem atau aspek sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam pengembangan pariwisata dalam etika berpakaian sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia khususnya masyarakat.¹² Pakaian dapat memberikan keindahan, proteksi dari penyakit, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tanpa pakaian dapat mengakibatkan

¹¹ Rahmadhani, *Menuju Industri Pariwisata Aceh Berbasis Bencana*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh, 2014), hlm. 2.

¹² Syaiful Sagala, *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13.

seseorang dikatakan gila. Oleh karena itu, dalam berpakaian seharusnya kita memerhatikan etika dalam berpakaian.

Busana merupakan cerminan pemakai dan kebutuhan setiap manusia. Ketika suasana dingin busana dibutuhkan untuk menghangatkan. Ketika dibawah terik matahari busana untuk melindungi dari ultraviolet dan debu yang menghadang.¹³

Berkaitan dengan busana, daerah Aceh menghimbau bahkan membuat kebijakan tentang aturan busana yang seharusnya dikenakan oleh kaum perempuan. Dalam tulisan ini yang dimaksud perempuan adalah anak atau remaja perempuan yang belum menikah, karena anak yang usianya 13 sampai 18 tahun masih dikatakan anak yang menginjak remaja. Oleh karena itu kata perempuan yang penulis maksud di sini adalah remaja atau anak perempuan yang menginjak dewasa.

Peraturan daerah Aceh tentang pariwisata dapat kita lihat dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013, pada Bab 1 Pasal 1 No. 11-18 tentang maksud pariwisata itu sendiri, dan terkait dengan maksud pariwisata berasaskan Islam dan iman, keadilan, kenyamanan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal terdapat dalam bab II Pasal 2. Sedangkan tujuan dan fungsi pariwisata disebutkan dalam pasal 3 dan 4 yaitu kepariwisataan Aceh bertujuan melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mengangkat nilai-nilai sejarah Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya kepariwisataan Aceh berfungsi untuk mensyukuri nikmat

¹³ Departemen Ilmiah Darul Wathan, *Etika Seorang Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) hlm. 23.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani serta menambah pengetahuan dan pengalaman.¹⁴

Sama seperti poin sebelumnya, pakaian adalah hal yang sangat penting di Aceh, seorang muslim perempuan haruslah berpakaian rapi lengkap dengan hijab serta tidak ketat, non-muslim pun punya anjuran yang sama, untuk tidak berpakaian terbuka. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, tetapi juga bagi laki-laki di Provinsi Aceh. Untuk turis yang melakukan aktivitas wisata di Aceh diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan syari'at Islam di Provinsi Aceh dengan tidak memakai pakaian yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Salah satu kota wisata di Aceh yang menjadi tujuan pengunjung adalah kota Sabang. Sabang merupakan salah satu Kota di Provinsi Aceh yang memiliki destinasi pariwisata alam yang cukup indah. Kota Sabang memiliki keindahan alam yang sangat kaya dan bervariasi dari mulai wisata bawah laut hingga pergunungan sehingga menjadikan Kota Sabang sebagai salah satu destinasi paling diminati di Provinsi Aceh. Sebanyak 137.79 wisatawan tercatat telah berkunjung ke Kota Sabang sepanjang tahun 2020. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kota Sabang, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Sabang mengharuskan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sektor pariwisata dengan menyediakan berbagai infrastruktur yang memadai sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan.¹⁵

¹⁴ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

¹⁵ Leza Aulia Pratiwi, "Proses Perizinan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Studi Kasus di Kota Sabang)". *Skripsi UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2022, hlm. 2.

Salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara adalah destinasi wisata Pantai Sumur Tiga, Pantai Sumur Tiga berlokasi di pantai timur Pulau Weh, tepatnya di Desa Ie Meule, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Berdasarkan perspektif historis, asal muasal nama Pantai Sumur Tiga ini dikarenakan memiliki tiga sumur air tawar disana. Sehingga oleh sebab itu tempat itu dinamai dengan nama Pantai Sumur Tiga. Pantai Sumur Tiga memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pantai Iboih atau pun Pantai Gapang. Pasir di Pantai Sumur Tiga lebih putih berkilau bak kristal dan lembut meskipun airnya sedikit berombak. Panorama pantainya membentangkan laut biru dipadu angin sepoi yang menggerakkan nyiur di pinggir Pantai

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Pantai Sumur Tiga, Kota Sabang, menunjukkan bahwa masih terdapat turis mancanegara yang tidak mentaati amanat Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, sebagaimana di terangkan dalam Pasal 8 huruf a dan b berkaitan dengan pakaian busana sesuai dengan ketentuan syariat Islam, berdasarkan data awal yang peneliti peroleh masih terdapat turis mancanegara yang berpakaian kurang layak di muka umum, seperti bikini, dll. Secara tidak langsung perilaku turis tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap syariat Islam yang berlaku di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang menjelaskan bahwa fenomena tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman turis mancanegara terhadap keberlakuan syariat Islam di Aceh, dan juga karena turis mancanegara masih terbiasa dengan budaya di negara asal mereka. Faktor-faktor tersebut merupakan indikasi lemahnya penegakan hukum syariat Islam di Kota Sabang sehingga menarik untuk diteliti

dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Sabang Dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Di Pantai Sumur Tiga”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan di Pantai Sumur Tiga ?
2. Apa Tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan di Pantai Sumur Tiga.
2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam bidang secara teoritis maupun dalam bidang secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan untuk perluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal pengimplementasian Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Pantai Sumur Tiga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran serta bahan masukan dan pedoman untuk masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya sehingga nantinya pelaksanaan dari peraturan berjalan sebagai mana mestinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemecah permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian serta penelitian praktis ini diharapkan mampu untuk memperbaiki suatu keadaan dan juga menjadi solusi bagi permasalahan yang ditemukan di dalam penelitian berkaitan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Pantai Sumur Tiga.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami makna istilah-istilah dalam makalah ini, maka penulis akan menguraikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi adalah kegiatan

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Sementara, menurut Browne dan Wildavsky yang dikutip oleh Eka Syafriyanto dalam Jurnal Pendidikan Islam menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Qanun Aceh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Qanun Aceh adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Menurut Jum Anggraini, qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Nanggroe Aceh Darussalam).

3. Pemerintah

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/ undang-undang di wilayah tertentu.¹⁶

4. Wisata Sumur Tiga

Pantai Sumur Tiga merupakan sebuah obyek wisata yang berada di Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Wisata pantai ini dikenal memiliki pemandangan indah dimana berpasir putih yang dipadukan dengan warna air laut-nya yang biru kehijauan. Pantai ini diberi nama Pantai Sumur Tiga karena dahulu di pantai tersebut terdapat 3 (tiga) sumur yang berada di dekat pantai.

¹⁶ Franco D. Tarumingkeng dkk, “Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Minimum provinsi (UMP) di Sulawesi Utara”, *Jurnal JAP*, No.114, Vol.8, 2022, hlm. 31.

Dahulu sumur tersebut mengeluarkan air tawar walaupun letaknya dekat dengan laut. Namun sekarang sumur tersebut sudah tak berfungsi lagi dan telah dianggap sebagai peninggalan sejarah di pantai tersebut.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 5 (lima) Bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan bab kajian teoritis, pada bab ini diuraikan mengenai kajian terdahulu, konsep implementasi, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, dan Pemerintah.

BAB III, merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 tentang

¹⁷ <https://www.pantainesia.com/pantai-sumur-tiga>, diakses pada tanggal 7 september 2023

kepariwisataan di Pantai Sumur Tiga, dan tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan.

BAB V, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang saling berhubungan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Prabowo dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Arung Jeram Di Kabupaten Banjarnegara*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masih banyaknya penyelenggara-penyelenggara tempat wisata yang belum menyadari akan pentingnya perlindungan hukum dalam hal ini asuransi bagi wisatawan yang berwisata ke tempat-tempat wisata yang bertemakan alam, yang mana resiko kecelakaan jauh lebih tinggi daripada tempat wisata biasa pada umumnya. Seperti penjelasan pada Pasal 26 huruf e Undang-Undang Kepariwisataaan yang menyebutkan bahwa wisata arung jeram merupakan jenis wisata yang memiliki resiko tinggi dan kegiatan wisata tersebut berintikan pada pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan dalam pasal tersebut pemerintah juga menegaskan bahwa pengusaha pariwisata wajib memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang beresiko tinggi termasuk arung jeram dan masih para

penyelenggara wisata arung jeram di Banjarnegara yang belum menjamin perlindungan asuransi terhadap para konsumen dalam hal ini wisatawan.¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Esti Rahayu dengan judul “*Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Gua Paesan di Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul*”. Dalam penelitian tersebut peneliti meneliti tentang objek wisata Gua Paesan yang menjadi salah satu objek pariwisata minat khusus di Kabupaten Gunung Kidul dimana peneliti meneliti tentang keadaan fisik Gua mulai dari sarana dan prasarana Gua, akses jalan menuju Gua yang memang masih sangat kurang dan tidak memadai. Masyarakat pun menuturkan bahwa potensi wisata Gua Paesan kurang berkembang. Tentu penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut berbeda dengan penulis saat ini di mana peneliti saat ini akan fokus untuk meneliti tentang wisata minat khusus Arung Jeram yang termasuk ke dalam kategori wisata minat khusus Kelompok Berat (*Hard Adventure*) yang mana resiko kecelakaannya lebih tinggi sehingga diperlukannya asuransi atau perlindungan hukum yang diterima oleh wisatawan yang mengikuti wisata arung jeram tersebut.¹⁹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ardy Saputra dengan judul “*Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan Terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Perspektif Al-Mas’uliyah (Penelitian di CV. Bentang Adventure Pante Peusangan*

¹⁸ Ndaru Prabowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Arung Jeram Di Kabupaten Banjarnegara”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum, UNNES, 2017).

¹⁹ Esti Rahayu, “Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Gua Paesan di Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), UNY, 2015).

Kecamatan Juli Bireuen)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa wujud implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata belum dijalankan secara optimal oleh CV. Bentang Adventure. Kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam mendapatkan dan mengurus izin dari kemenkumham yang berupa pemenuhan syarat asuransi yang harus berbadan hukum. Perspektif *al-mas’uliyah* terhadap tindakan pengelola lokasi wisata CV. Bentang Adventure yang tidak memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan arung jeram bahwa pihak pengelola lokasi wisata belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengelola. Hal ini dikarenakan pihak pengelola belum menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada para wisatawan minat khusus seperti arung jeram yang mana kegiatan tersebut memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan. Terlebih kewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada pengelola lokasi wisata minat khusus diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang seharusnya diindahkan dan ditaati sebagai warga negara Indonesia di Provinsi Aceh.²⁰

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut maka diketahui adanya perbedaan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah berfokus kepada implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yaitu Pasal 82 yang mengatur berkaitan dengan larangan di tempat wisata, dan Pasal 83 yang mengatur berkaitan kewajiban bagi turis asing maupun lokal untuk menggunakan pakaian tertutup

²⁰ Rizky Ardy Saputra, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Perspektif *Al-Mas’uliyah* (Penelitian di CV. Bentang Adventure Pante Peusangan Kecamatan Juli Bireuen)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang berlaku di Aceh secara umum dan Kota Sabang khususnya. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji fenomena kepariwisataan baik dari segi asuransi wisata, pelayanan wisata, dan implementasi konsep syariah pada destinasi wisata (wisata halal).

B. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan sesuatu yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan atau legislatif, seolah-olah tahap ini kurang berdampak. Namun pada kenyataannya fase implementasi sangat penting karena tidak ada suatu kebijakan yang dapat dilakukan jika tidak ada suatu kebijakan yang dapat dilakukan jika tidak diimplementasikan dengan baik dan benar.²¹ Dengan kata lain, implementasi merupakan fase dimana kebijakan paling baik dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi dalam arti luas juga sering di anggap sebagai bentuk pelaksanaan atau pelaksanaan suatu kegiatan yang ditentukan oleh Undang-undang, dan menjadi fungsi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur dan sinergi yang bergerak untuk bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan ke arah tertentu yang di inginkan. Alasan dibalik langkah ini tidak lain adalah harapan agar sikap, perilaku dan pemikiran seluruh pemangku kepentingan dapat lebih terkontrol

²¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 139.

dan tetap pada jalurnya. Maksud dan tujuan keseluruhan program atau kebijakan dapat tercapai dengan baik.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dan Wahab menjelaskan bahwa, implementasi berarti memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu rencana dinyatakan efektif atau diberlakukan adalah fokus pelaksanaan kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah persetujuan negara terhadap pedoman kebijakan yang mencakup upaya untuk mengelolanya dan memiliki konsekuensi atau dampak aktual pada masyarakat atau peristiwa.²²

Implementasi adalah proses mewujudkan rencana menjadi praktik, kata Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo dari Pasolong. 36 Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi dalam beberapa kata kunci, yaitu melaksanakan kebijakan (implementasi), memenuhi komitmen yang tercantum dalam dokumen kebijakan (pemenuhan), menghasilkan keluaran yang ditentukan dalam tujuan kebijakan (produksi), mencapai yang diperlukan dalam tujuan kebijakan misi tercapai (selesai).²³

2. Tahapan-Tahapan Implementasi

Implementasi kebijakan dianggap sebagai studi atau bidang studi. Implementasi sebagai sebuah kajian tentunya memiliki berbagai unsur penting, yaitu: subjek (ontologi), cara memahami objek yang diteliti (epistemologi), rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).²⁴

²² Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Modal-Modal Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 65.

²³ Agus E.P dan Dyah R.S, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 20.

²⁴ *Ibid*, hlm. 23-24.

- a. Mencari masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk teliti.
- b. Merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti.
- c. Mengembangkan dasar teori.
- d. Menentukan metodologi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.
- e. Menganalisis, pengolahan dan juga rekomendasi kebijakan.

3. Variabel Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:²⁵

- a. Karakteristik masalah (*tractability of the problems*). Masalah publik memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b. Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*). Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

²⁵ Subarsono. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 94.

c. Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Lingkungan kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*Constituency Groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal.

C. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata membahas tentang pariwisata halal. Pasal 82 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata mengatur terkait larangan-larangan di tempat wisata seperti meminum minuman keras dan melakukan perbuatan asusila serta merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas

kemudahan dan atau melindungi orang untuk melakukan mesum. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.²⁶

Untuk mengatur seluruh kegiatan tentang pariwisata di Provinsi Aceh, maka diterbitkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.²⁷ Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Dengan diberlakukannya Qanun Aceh tentang kepariwisataaan, terdapat istilah pariwisata syariah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI yang dijelaskan oleh Elan Jaelani dalam Jurnal Ekonomi Syariah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :²⁸

1. Berorientasi kepada kemashlahatan umum
2. Berorientasi kepada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
7. Bersifat universal dan inklusif
8. Menjaga kelestarian lingkungan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Sementara, fungsi dilahirkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Mensyukuri nikmat Allah SWT
2. Meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman
4. Membangun jiwa kewirausahaan

²⁶ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

²⁷ Pasal 1 ayat (14) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

²⁸ Pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

²⁹ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Sedangkan, tujuan diselenggarakannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata adalah sebagai berikut:³⁰

1. Melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata
2. Mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang Islami sebagai daya tarik wisata
3. Memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha
4. Meningkatkan pendapatan asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

D. Pemerintah

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah: (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara), negeri dimisalkan pengemudi negara, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana; (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah) -- beberapa anggota DPR meminta supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR, jawaban dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri; dan (5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) baik sekolah maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat. Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.

³⁰ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.³¹

Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

³¹ Inu Kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Prastowo metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³²

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, *Field Research* merupakan sumber data primer dalam penelitian. Data dalam jenis penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Data *field research* dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 22

terdiri dari pihak Dinas Pariwisata Kota Sabang dan Turis/ Pengunjung pada obyek wisata Pantai Sumur Tiga.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Strategi Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Pantai Sumur Tiga.

C. Sumber Data

Sumber data skripsi ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu responden dan informan yang terdiri dari pihak Dinas Pariwisata Kota Sabang dan Turis/ Pengunjung pada obyek wisata Pantai Sumur Tiga.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan

tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhubungan dengan Strategi Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Pantai Sumur Tiga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.³³

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian yaitu di Pantai Sumur Tiga yang berlokasi di Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara

³³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

³⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 23.

formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁵ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Miles & Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.³⁶ Langkah-langkah dalam analisis data penelitian kualitatif dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

³⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 92.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman dalam Sugiyono, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu Sugiyono menambahkan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik dan chart. Data yang telah disajikan tersebut, harus terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan tertentu, agar mudah dipahami. Penyajian data ini juga disertai dengan berbagai informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.³⁷

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam sebuah penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan sebuah temuan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁸

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 95.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Sabang

a. Letak Geografis Kota Sabang

Kota Sabang terdiri dari lima buah pulau, yaitu: Pulau Weh sebagai pulau terbesar dan merupakan pusat ibukota, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo. Diantara kelima pulau tersebut, Pulau Weh merupakan pulau terbesar dengan luas wilayah 153 Km². Dari segi administrasi pemerintah kota Sabang dibagi dalam dua kecamatan, yaitu kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya yang masing-masing terdiri dari 10 dan 8 kelurahan. Secara geografis kota Sabang terletak di Pulau Weh yang berada di bagian paling barat Wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang mempunyai posisi dan lokasi yang sangat strategis. Kota Sabang berbatasan dengan selat Benggala di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat dan berada di jalur lalu lintas internasional baik laut maupun udara dimana telah memosisikan Sabang sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi, perdagangan dan jasa dalam dan luar negeri. Kota Sabang terletak pada koordinat: 05⁰ 35'00'' Lintang Utara -05⁰ 54'28'' Lintang Utara dan 95⁰ 00'02'' Bujur Timur -95⁰ 22'36'' Bujur Timur. Kota Sabang memiliki luas wilayah 153 Km² atau 15.300 hektar, dengan ketinggian rata-rata 28 meter

di atas permukaan laut. Kota Sabang terdiri dari dua kecamatan yaitu Sukajaya dengan pusat pemerintahan di Balohan yang memiliki luas wilayah 80 Km² dan Kecamatan Sukakarya dengan pusat pemerintahan Sabang dengan luas wilayah 73 Km².³⁹

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian 28 M di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pengunungan, yakni sekitar 48,17% dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci topografi Kota Sabang meliputi dataran 1,01%, Landai 6,03% , bergelombang 31,70%, bergunung 48,17% sangat curam 14,10%. Kondisi geologi Kota Sabang secara umum terbagi menjadi 2 sub bagian dimana diantara 2 sub bagian tersebut kondisinya sangat berbeda, dan pada umumnya terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit. Formasi batuan Kota Sabang terdiri dari batuan vulkanik seluas 97,71% dari luas wilayah dan endapan aluvial 0,86%.⁴⁰

b. Jenis Kearifan Lokal Kota Sabang

Jenis kearifan lokal yang sering dilakukan oleh masyarakat Kota Sabang yaitu:

1) Khanduri

- a) Maulud, adalah khanduri yang dilaksanakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Khanduri ini diadakan setiap

³⁹ Pdf.Repository.ipb.ac.id.jspui.bitstream, tanggal 27 Februari 2024.

⁴⁰ Pdf. Nawasis.info.newssk.kota.sabang, tanggal 27 Februari 2024.

setahun sekali dan merupakan adat istiadat Aceh yang diwarisis secara turun temurun.

b) *Peutron Aneuk*, merupakan khanduri yang dilakukan sebagai syukuran atas kelahiran anak. Khanduri ini dilaksanakan dalam bentuk *peusijuk*.

c) Adat Perkawinan, adalah khanduri yang dilaksanakan dalam perkawinan antar kedua mempelai linto baro dan dara baro.

d) Adat *Melaot*, yaitu khanduri laot yang dilaksanakan untuk mengingat perjuangan para nelayan dalam mencari ikan di laut. Khanduri ini dilaksanakan dalam bentuk event besar yang mengundang masyarakat lokal dan masyarakat mancanegara.

e) Khanduri 7 hari dan 40 hari, yaitu kahnduri yang dilaksanakan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal selama 7 hari dan 40 hari. Khanduri ini diadakan pada malam hari dalam bentuk samadiyah dan tahlilan.

2) Kuliner

a) *Kuah Beulangong*, adalah kuliner kuah daging masakan khas khususnya masyarakat Sabang dan umumnya masyarakat Aceh. Setiap jenis khanduri kuah beulangong ini selalu ada.

b) *Keumamah*, adalah Kuliner ikan kayu yang telah digiling dimasak dalam bentuk tumis. Kuliner ini merupakan khas Kota Sabang dan Aceh.

- c) *Kuah Pliek*, yaitu kuliner sayur-sayuran seperti, melinjo, nangka, pepaya, kala, jantung pisang, yang dicampur dengan kelapa gonseng dan diparut dengan kelapa. *Kuah pliek* jenis kuliner Kota Sabang dan Aceh yang sangat nikmat.
- d) *Apam*, yaitu kue basah yang dicampur dengan santan kelapa. Kue ini merupakan khas Kota Sabang dan Aceh.
- e) *Timphan*, yaitu kue berisi kelapa yang dibalun dengan daun pisang. Jenis kuliner ini sering dibuat pada hari-hari besar Islam seperti hari raya dan maulid.
- f) *Mie Pingsun*, yaitu mie kuning yang dicampur dengan sop, daging sapi, gurita, dan bakso. Kuliner ini khas dari Kota Sabang dan tidak terdapat di daerah lain yang ada di Aceh.
- g) *Mie Sedap*, adalah mie sedap yang direbus kemudian digoreng dan dicampurkan dengan gurita. Kuliner ini sangat dikenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara.
- h) *Mie Jalak*, adalah mie kuning yang digoreng dengan gurita dan diberikan bumbu cuka. Kuliner ini khas Kota Sabang yang sangat digemari oleh wisatawan.
- i) *Sate Gurita*, merupakan gurita yang dipanggang dan dicampur dengan bumbu lezat. Masakan kuliner khas Sabang yang menjadi favorit wisatawan.
- j) *Salak Sabang*, yaitu salak manis yang berbentuk kecil sebagai kuliner dan oleh-oleh khas dari Kota Sabang.

k) Mbak Pia, adalah kue kacang hijau yang dibungkus dalam kotak berjumlah 12 butir sebagai oleh-oleh khas Kota Sabang.

l) Dodol, adalah oleh-oleh khas Kota Sabang yang dibungkus dengan kotak berisi 35 butir.

3) Atraksi Masyarakat Lokal

a) *Sabang Sail*, adalah *event* masyarakat lokal Kota Sabang yang diadakan setiap setahun sekali pada bulan November. Agenda dalam *Sabang Sail* ini menampilkan atraksi masyarakat pesisir Kota Sabang seperti, Tarian Ranup Lampuan, Tarian Batok, Tarian Situk dan agenda yang terpenting dalam event *Sabang Sail* ini yaitu menampilkan kapal pesiar yang datang dari berbagai Negara.

b) Festival Khanduri Laot, adalah festival yang memperingati perjuangan nelayan dalam menangkap ikan di Laut. Event ini menampilkan atraksi masyarakat seperti lomba masak kuah beulangong, lomba mendayung perahu, lomba ayun anak-anak.

c) *Sabang Marine*, adalah event yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan budaya lokal dan mewujudkan Kota Sabang sebagai destinasi bahari dunia. Event ini menghadirkan 23 kapal layar dari berbagai negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Event *Sabang Marine* juga menampilkan atraksi masyarakat pesisir seperti, Tarian adat ranup lampuan, Tarian situk, dan lain sebagainya.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang

a. Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang

Sabang merupakan daerah pelabuhan bebas pada tahun 1974 sampai 1985 Sabang salah satu daerah yang paling maju di zamannya sebagai daerah perdagangan, setelah di tahun 1985 Sabang berhenti sebagai pusat perdagangan pelabuhan bebas sehingga ekonomi masyarakat turun dan direpson oleh pemerintah daerah karena sabang memiliki potensi yang lumayan besar dalam kegiatan wisata salah satunya adalah wisata alam, potensi sejarah, dan potensi budaya. Kegiatan ini dinilai sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sabang. Oleh karena itu pemerintah giat dalam mempromosikan daerahnya melalui penguatan infrastruktur yang ada dilokasi wisata, menjaga kebersihan pada objek-objek wisata kota Sabang. Pada tahun 2002 Sabang kembali dikatakan sebagai pelabuhan bebas yang diamanahkan kepada BPKS untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam ikatan ekonomi masyarakat. Seiring dengan itu perjalanan BPKS untuk tingkat perdagangan, pemerintah daerah melihat potensi yang sangat besar dalam sektor pariwisata sehingga adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKS dalam pengembangan pariwisata. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPKS adalah membangun infstruktur, sarana dan prasarana umum untuk menunjang kegiatan Pariwisata kota Sabang. Adapun menurut peraturan pemerintah Kota Sabang Instansi yang paling

berwenang dalam mengendalikan dan mengelola objek wisata kota Sabang adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang.⁴¹

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008 Tentang Kepariwisataan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang mempunyai tugas antara lain membantu walikota melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah di Bidang Kebudayaan, Pemasaran dan Pariwisata Daerah yang terdiri dari Sekretariat dan bidang-bidang lain yang meliputi: Bidang Destinasi, Bidang Pemasaran, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Industri dan Tata Kelola.⁴²

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pariwisata Kota Sabang

Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang adalah Menyelenggarakan urusan Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan Kebudayaan dan Kepariwisataan serta mengkoordinir secara komprehensif seluruh aspek kegiatan Pelayanan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran yang meliputi Aspek Kesiapan Tenaga, Kinerja, Mutu Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Laporan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fachrul Azhar, A.Md.,Par (Kasubbag Program, Keuangan, dan Pelaporan Verifikator Keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang), Senin, 26 Februari 2024.

⁴² Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023, hlm. 2-3.

- 1) Merumuskan penyusunan dan penjabaran kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyusun Program Kerja Tahunan Jangka Menengah dan jangka Panjang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang.
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemasaran, Kebudayaan serta Industri dan Tata Kelola.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai bidang tugasnya.

c. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang

Visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang yang dijabarkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) adalah Implementasi atau Penjabaran Visi dan Misi Walikota Sabang yang tertuang dalam RPIM Kota Sabang Tahun 2018-2022. Setiap Organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang serta pemerintah beserta masyarakat yang menjadi subyek dan obyek

pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan dan mampu menumbuhkan komitmen untuk pembangunan daerah.⁴³

Visi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang adalah *“Terwujudnya Pembangunan Sabang yang Mandiri, Sejuk, Tenram, yang Berbasis Wisata Maritim dan Berazaskan Syari’ah Dengan Semangat Kebersamaan Ulama dan Umara”*.

Misi adalah pernyataan yang menerapkan tujuan/sasaran instansi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui gerapan strategi yang telah di pilih. Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Disamping itu misi juga harus menyediakan celah untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis organisasi yang terjadi. Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Filosofis makna yang terkandung dalam Visi tersebut diuraikan melalui Misi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran secara Optimal.
- 2) Peningkatan Kreativitas, Apresiasi dan Pelestarian Seni dan Budaya Sabang.
- 3) Pengembangan Jaringan Kerjasama Kepariwisata Kota Sabang guna meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata ke Sabang.

⁴³ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023. Hlm.3

4) Pengembangan dan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produk serta Daya Tarik Wisata Sabang yang layak jual di tingkat Nasional dan Internasional.

d. Tujuan Dinas Pariwisata Kota Sabang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran Misi, sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dengan harapan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah perjalanan pelaksanaan tugas yang mudah dipahami dan dilaksanakan.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Wisata menuju Daerah Destinasi Wisata Nasional.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Secara Optimal.
- 3) Meningkatkan Kunjungan Wisata Nusantara dan Wisata Mancanegara.
- 4) Terciptanya Kreasi Seni dan Pelestarian Situs Budaya Daerah yang Produktif

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan Kerjasama dan Promosi Kepariwisata Kota Sabang guna meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata.
- 2) Meningkatnya Kreativitas, Apresiasi Seni dan Pelestarian Situs Budaya Kota Sabang.
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur secara Optimal.

4) Meningkatkan Sarana, Prasarana Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Sabang Representif.

e. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang



B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan di Pantai Sumur Tiga

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu sektor bisnis yang sangat populer dan berkembang saat ini adalah bisnis pariwisata yang memiliki relevansi dengan berbagai sektor bisnis lainnya, seperti hotel, restoran, transportasi dan berbagai sektor lainnya. Di Aceh khususnya, sektor pariwisata ini

memiliki keunikan dan kekhususan karena dalam implementasinya disesuaikan dengan syariat Islam, sehingga bisnis pariwisata ini tidak mengandalkan seks sebagai point bisnis pariwisatanya.

Untuk menjaga pariwisata halal sebagai kekuatan bisnisnya, Pemerintah Aceh telah menetapkan ketentuan hukum sebagai dasar legalitas pariwisata halal di Aceh dalam bentuk Qanun yang telah disusun dan diundangkan dalam lembaran daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Ketentuan Qanun tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.

Sabang merupakan salah satu tujuan destinasi wisata di Aceh yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota sabang untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lokasi wisata, sehingga wisatawan baik lokal dan mancanegara dapat dengan nyaman menikmati keindahan wisata bahari yang menjadi primadona Kota Sabang, untuk memproteksi wisatawan tetap dalam koridor syari'at Islam, pemerintah Aceh berusaha konsisten untuk penegakan syariat Islam melalui program wisata halal, inisiatif pemerintah tersebut kemudian diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Berikut ini penulis paparkan beberapa pasal yang ditetapkan dalam Qanun Aceh tersebut yang harus diimplementasikan dalam pelayanan pariwisata di Pantai Sumur Tiga.

Dalam melakukan perjalanan wisata baik lokal dan nasional, setiap pelancong ataupun wisatawan dilarang melakukan tindakan yang telah dirumuskan dalam

Pasal 82 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang menerangkan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya.
- b. Melakukan perbuatan asusila
- c. Berjudi atau maisir.
- d. Merusak sebagian atau seluruh fisik obyek dan daya tarik wisata.

Keseluruhan muatan Pasal 82 pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 diatas dikategorikan sebagai *jarimah* dalam Qanun Jinayah yang menjadi *lex specialis* dari aturan hukum nasional yang bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut wisatawan baik lokal maupun mancanegara harus patuh terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain larangan diatas, wisatawan juga diharuskan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 83 yang berbunyi:⁴⁵

- a. Bagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- b. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- c. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/ hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparaturn pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/ atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/ mabuk-mabukan dan maisir/ judi.
- f. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Secara substansial muatan Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan mewajibkan wisatawan untuk berbusana yang sopan bagi muslim harus memenuhi standar busana islami. Dalam menggunakan fasilitas umum

⁴⁴ Pasal 82 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

⁴⁵ Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

termasuk pantai serta fasilitas umum harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu wisatawan juga diharuskan untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang mengarah kepada maksiat seperti perjudian, mabuk-mabukan, dll.

Pihak pelaku industri wisata juga dilarang menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menjurus pada perbuatan maksiat dan perbuatan lainnya yang dilakukan di wilayah Aceh. dengan demikian wisata di Aceh sepenuhnya diatur sesuai dengan ketentuan syariat tanpa mengurangi nilai-nilai wisata yang dapat digunakan di tempat wisata oleh berbagai kalangan.

Bentuk pariwisata yang diusung oleh Pemerintah Aceh kemudian secara eksplisit diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, merupakan wujud aspirasi masyarakat yang menginginkan suatu format wisata yang memadukan wisata rileks dan menyenangkan dengan nilai-nilai religuitas yang dianut masyarakat Aceh secara turun-temurun sehingga menjadi identitas wisata syariah yang hanya terdapat di Provinsi Aceh secara umum dan secara khusus di Kota Sabang yang merupakan tujuan wisata para wisatawan lokal dan mancanegara. Berdasarkan latar belakang tersebut Pemerintah Aceh memiliki misi untuk memadukan dan menerapkan nilai-nilai syariat Islam dan pariwisata sebagai suatu paduan yang menyelaraskan nilai syariah Islam dalam industri wisata, yang selama ini dianggap sesuatu yang tidak dapat dipadukan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan bapak Fachrul Azhar, A.Md.,Par, menjelaskan bahwa obyek wisata pantai sumur tiga yang berlokasi di Desa Ie Meule, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukan merupakan salah satu obyek wisata yang termasuk dalam destinasi prioritas Kota Sabang,

Hingga saat ini, tidak ada catatan resmi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sabang melaksanakan sosialisasi khusus Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 kepada masyarakat maupun pelaku wisata. Sosialisasi yang ada umumnya bersifat umum, terkait penerapan syariat Islam dan pengembangan pariwisata halal, bukan menjelaskan langsung isi pasal-pasal Qanun nomor 8 tahun 2013. Meskipun tidak spesifik menyebut Qanun nomor 8 tahun 2013, Pemkot Sabang melakukan sosialisasi nilai-nilai syariat dalam pariwisata melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sabang seperti memberikan himbauan kepada pengelola homestay, hotel, dan restoran untuk menerapkan layanan syariah. Adapun pantai yang di promosikan oleh pemerintah Kota Sabang sebagai obyek wisata baik lokal maupun mancanegara adalah pantai Gapang dan pantai Iboih.⁴⁶

Kedua pantai yang menjadi prioritas Pemkot Sabang tersebut terdapat fasilitas yang memadai bagi turis asing dan wisatawan lokal, berbeda dengan Pantai Sumur Tiga yang tidak memiliki fasilitas bagi turis asing dan wisatawan lokal, hal tersebut secara tidak langsung menjadikan Pantai Sumur Tiga tidak menjadi tujuan destinasi utama wisatawan, hal tersebut dikarenakan Pantai Sumur Tiga tidak menjadi prioritas destinasi Pemkot Sabang dan Pemkot Sabang tidak memfasilitasi Pantai Sumur Tiga sebagai tujuan destinasi wisata baik lokal maupun mancanegara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga lokal setempat, menerangkan bahwa faktor yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Sumur Tiga adalah, karena di wilayah tersebut terdapat salah satu hotel yang cukup terkenal di Kota Sabang, sehingga wisatawan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menikmati keindahan pantai yang terletak tidak jauh dari hotel tempat wisatawan menginap, tidak terkecuali turis asing yang ingin menikmati keindahan pantai, dan

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fachrul Azhar, A.Md.,Par (Kasubbag Program, Keuangan, dan Pelaporan Verifikator Keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

pada praktiknya di pantai sumur tiga masih didapati wisatawan asing yang memakai pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.⁴⁷

Fenomena masih ditemukannya wisatawan asing yang mengenakan pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam di Pantai Sumur Tiga menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, yang mengatur agar aktivitas pariwisata selaras dengan nilai-nilai syariat. Sikap tersebut dinilai tidak pantas karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga lokal dan memberi pengaruh kurang baik bagi anak-anak yang melihatnya, mengingat masyarakat Aceh menjunjung tinggi norma kesopanan dan kehormatan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih tegas kepada wisatawan mengenai aturan berpakaian serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga keharmonisan antara sektor pariwisata dan kearifan lokal. Tidak di pasang rambu-rambu aturan berpakaian secara syariah, mungkin untuk wisatawan lokal sudah pasti berpakaian muslimah, tetapi banyak juga dari wisatawan asing yg berpakaian kurang sopan, maka dari itu perlu rambu-rambu tersebut untuk di taati oleh pengunjung asing.

Kondisi tersebut berbeda di Pantai Gapang dan Pantai Iboih yang menjadi pantai prioritas Pemkot Sabang, kedua pantai tersebut sudah memisahkan wisatawan asing dan lokal, sehingga anak-anak dan wisatawan lokal tidak dapat melihat aktivitas turis asing, namun tetap saja wisatawan asing di tempat yang telah disediakan memakai pakaian minim dan terbuka. Pihak Dinas Kepariwisataaan Kota

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Andre Wisatawan, tanggal 10 Juni 2024.

Sabang menerangkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan sebagai upaya penegakan syariat Islam di Aceh, mengingat Kota Sabang merupakan kota wisata sehingga penerapan syariat Islam di Kota Sabang dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.⁴⁸

Kemudian di tempat tertentu seperti hotel, dan jenis penginapan lainnya terhadap turis asing diberikan dispensasi khusus dalam hal izin minuman berakohol, pihak *Wilayatul Hisbah* (WH) tidak akan melakukan tindakan terhadap turis asing yang melakukan pelanggaran tersebut karena pertimbangan pariwisata. Hal tersebut terjadi dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang yang bersumber dari sektor pariwisata. Kendati demikian apabila wisatawan lokal yang melakukan kegiatan meminum minuman keras tetap akan tindak sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata Jo. Qanun Aceh No.4 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat. Hingga saat ini Pemkot Sabang belum mengeluarkan peraturan khusus dalam hal pelaksanaan Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, saat ini baru terdapat Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Sabang, segala kegiatan pariwisata Kota Sabang saat ini masih merujuk pada Qanun tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Sabang saat ini adalah melakukan koordinasi dengan masyarakat lokal sekitar, untuk sama-sama menjaga lingkungan sosial mereka dan masih dalam koridor syariat Islam.⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syamsurizal, S.Pd (Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Andre wisatawan, Kota Sabang, 10 Juni 2024.

Berdasarkan uraian data di atas implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 di Kota Sabang, belum sesuai dengan peraturan Qanun Aceh Kepariwisata, namun pada praktiknya pemerintah Kota Sabang telah melakukan upaya penegakan syariat Islam dengan memisahkan wisatawan lokal dan wisatawan asing seperti pantai Gapang dan Iboih, namun pada pantai Sumur Tiga belum ada upaya penegakan apapun dikarenakan pantai Sumur Tiga bukan merupakan tujuan destinasi wisata yang di promosikan Pemkot Sabang.

C. Tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

1. Tantangan Pemerintah Kota Sabang

a. Tidak Terpublikasi Peraturan Dengan Baik

Salah satu tantangan utama dalam penegakan syariat Islam di Kota Sabang, khususnya di destinasi wisata seperti Pantai Sumur Tiga, adalah kurangnya publikasi dan sosialisasi peraturan kepada wisatawan. Qanun dan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tata tertib berpakaian, larangan konsumsi alkohol di tempat umum, serta ketertiban sosial belum dipasang atau dipublikasikan secara strategis di lokasi wisata. Kondisi ini membuat wisatawan, khususnya turis asing, tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai aturan-aturan yang berlaku, sehingga pelanggaran yang terjadi sering kali bukan disebabkan oleh niat melawan aturan, melainkan karena ketidaktahuan.

Selain itu, papan peringatan atau petunjuk aturan yang ada hanya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sulit dipahami oleh wisatawan

asing. Minimnya penggunaan bahasa internasional seperti bahasa Inggris menghambat upaya sosialisasi dan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran syari'at Islam secara tidak sengaja. Hal ini menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Sabang untuk memastikan bahwa informasi tentang aturan syari'at Islam disampaikan dengan cara yang komunikatif dan inklusif, seperti memasang papan peringatan dua bahasa, menyebarkan brosur, atau bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata agar wisatawan mendapat edukasi sebelum berkunjung. Dengan langkah ini, diharapkan penegakan syari'at Islam dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan dan menjaga citra Kota Sabang sebagai destinasi wisata halal.⁵⁰

b. Masih terdapat Oknum Warga Lokal Yang Melakukan Pelanggaran Syariat

Selain persoalan tidak terpublikasinya aturan dengan baik, faktor internal dari masyarakat lokal juga turut menjadi penunjang terjadinya pelanggaran syariat Islam di kawasan wisata Kota Sabang. Masih adanya oknum warga yang menyediakan layanan penginapan bagi pasangan non-muhrim menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma sosial keagamaan yang dianut dengan praktik ekonomi yang dijalankan.

Praktik tersebut menegaskan pentingnya pengawasan berlapis dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konsistensi pelaksanaan Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Pemerintah Kota Sabang

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nida Oktavia, A.Md (Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

yang rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran oleh oknum warga merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan syari'at Islam. Namun, agar lebih efektif, pendekatan represif perlu dilengkapi dengan strategi preventif berupa edukasi hukum, pembinaan ekonomi alternatif, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada praktik ekonomi yang melanggar syari'at Islam. Dengan demikian, penegakan syari'at Islam di Kota Sabang tidak hanya sekadar bersifat koersif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa ketaatan terhadap aturan adalah bagian dari identitas sosial, religius, sekaligus instrumen menjaga citra Sabang sebagai destinasi wisata Islami yang berkelanjutan.⁵¹

c. Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Pada Hari-Hari Biasa

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang setiap tahunnya menunjukkan bahwa kota ini memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi wisata, baik dari sisi keindahan alam maupun potensi budaya. Namun, fenomena penurunan kunjungan pada hari-hari kerja mengindikasikan adanya pola kunjungan yang bersifat musiman atau hanya terfokus pada akhir pekan dan hari libur. Dalam perspektif ekonomi pariwisata, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan pendapatan bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat sekitar, karena aktivitas ekonomi menjadi bergantung pada periode tertentu. Dampaknya terlihat pada turunnya pendapatan harian masyarakat yang

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syamsurizal, S.Pd (Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

menggantungkan hidup dari sektor pariwisata, sehingga stabilitas ekonomi lokal kurang terjaga.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan kunjungan wisatawan di hari kerja dengan meningkatkan kualitas infrastruktur objek wisata serta memperluas strategi promosi. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang lebih nyaman, menciptakan event atau paket wisata khusus di hari kerja, serta meningkatkan promosi digital untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pendekatan ini sejalan dengan teori pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, yang menekankan pentingnya pemerataan kunjungan sepanjang waktu untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan wisata. Dengan demikian, upaya pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kunjungan dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵²

d. Komplain Wisatawan Lokal Terhadap Makanan dan Minuman

Setiap pengunjung yang datang ke kota Sabang tentunya mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, ada yang senang dan tidak senang terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelaku wisata atau kelompok sadar wisata yang berada dalam wilayah objek wisata kota Sabang. Adapun tantangan yang sering ditemukan selama wisatawan berada di kota Sabang

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Fachrul Azhar, A.Md.,Par (Kasubbag Program, Keuangan, dan Pelaporan Verifikator Keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

yaitu Kompleks para wisatawan masalah harga yang terlalu mahal, hal ini sering terjadi dikarenakan ketidakpuasan wisatawan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelaku wisata yang menetapkan harga makanan dan minuman yang terlalu mahal. Ketidakpuasan parawisatawan inilah yang berujung kepada kesalahan dari pelaku wisata yang menetapkan harga sesuka hatinya. Dan sebagian besar tempat-tempat jualan yang ada di sekitaran pariwisata kota Sabang menyalahkan Dinas Pariwisata yang tidak menetapkan harga dengan pasti. Padahal Dinas Pariwisata sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, melakukan pelatihan kepada kelompok sadar wisata, membangun infrastruktur sekitaran objek wisata. Kalau hanya untuk menetapkan harga itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari pelaku wisata. Rugi dan untungnya pelaku wisata tergantung kepada kecerdasan mereka dalam menentukan harga. Ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam menstabilkan jumlah harga makanan dan minuman. Dinas Pariwisata terus berupaya memberikan pelatihan kepada masyarakat Gampong agar dapat menetralkan harga-harga makanan dan minuman supaya stabil dan dapat mengurangi komplain dari wisatawan.⁵³

e. Kurangnya Fasilitas Pada Kawasan Objek Wisata

Ketersediaan fasilitas yang memadai merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik objek wisata dan kenyamanan bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Fasilitas seperti area parkir, jalan akses yang

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nida Oktavia, A.Md (Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

baik, dan tempat berteduh tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kenyamanan, tetapi juga menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam mengelola pariwisata secara profesional. Sayangnya, kondisi di beberapa destinasi wisata di Kota Sabang masih memprihatinkan karena keterbatasan fasilitas dasar tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada pengalaman wisatawan. Kurangnya perhatian terhadap infrastruktur wisata mencerminkan adanya celah koordinasi antara pemerintah gampong, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi dalam perencanaan dan penganggaran sektor pariwisata.

Objek wisata yang menarik akan terlihat dari fasilitas yang tersedia. Parawisatawan lokal maupun mancanegara akan betah apabila fasilitas yang disediakan oleh pelaku wisata memadai. Namun kepedulian dari pemerintah Gampong, pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi sangat memprihatinkan baik tempat parkir, jalan, dan tempat-tempat berteduh pengunjung sampai saat ini masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karna kelalaian dari Pemerintah Gampong, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Aceh.⁵⁴ Apakah pengunjung puas dengan fasilitas yang disediakan sama pemerintah di Pantai ini ?

2. Peluang Pemerintah Kota Sabang

a. Kota Sabang Memiliki Pemandangan Pengunungan dan Laut Yang Indah

Sabang terkenal dengan pengunungan dan pemandangan laut yang mengundang dencak kagum parawisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Dinas Pariwisata berpeluang untuk menarik minat parawisatawan

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Andre, Kota Sabang, 10 Juni 2024.

dengan mempromosikan pemandangan laut dan pengunungan supaya Kota Sabang menjadi tujuan utama wisata di Aceh. Pemerintah Kota Sabang dan Dinas Pariwisata Kota Sabang berupaya merenovasi infrastruktur di pengunungan dan pantai. Pengunungan Kota Sabang terdapat pohon-pohon besar yang dilindungi oleh BPKS Sabang dan terdapat sungai yang mengalir dari sumber mata air. Pemandangan laut Kota Sabang terdapat terumbu karang yang dilindungi oleh masyarakat Gampong dan terdapat banyak ikan dengan keunikan dan spesies yang berbeda-beda.⁵⁵

b. Cita Rasa Kuliner Khas Sabang

Kota Sabang terkenal dengan aneka kuliner yang sangat dinantikan oleh wisatawan ketika berkunjung ke Kota Sabang. Wisatawan yang datang ke kota Sabang setelah mereka berkunjung ke Iboih, KM 0, Gua Sarang pada malam hari mereka mencicipi kuliner malam yang terkenal seperti Mie sedap, Mie pangsit, Mie jalak, Mie gurita dan menginap di home stay, hotel, di sekitaran kota Ateuh. Kuliner khas Kota Sabang inilah yang menjadi peluang bagi Dinas Pariwisata untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan supaya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya semakin meningkat.⁵⁶

c. Kota Sabang Sebagai Jalur Pelayaran Internasional

Sabang merupakan daerah pelabuhan bebas pada tahun 1974 sampai 1985 Sabang salah satu daerah yang paling maju di zamannya sebagai daerah

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nida Oktavia, A.Md (Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nida Oktavia, A.Md (Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 Juni 2024.

perdagangan, setelah di tahun 1985 Sabang berhenti perdagangan pelabuhan bebas sehingga ekonomi masyarakat turun dan direspon oleh pemerintah daerah karena sabang memiliki potensi yang lumayan besar dalam kegiatan wisata salah satunya adalah wisata alam, potensi sejarah, dan potensi budaya. Kegiatan ini dinilai sangat bagus karna dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sabang. Pada tahun 2002 sampai 2018 Sabang resmi dibuka sebagai Jalur Pelayaran Internasional setiap negara berlabuh ke Kota Sabang yang tujuannya tidak lain adalah untuk berwisata. Dinas Pariwisata berpeluang untuk menarik minat wisatawan melalui Jalur Pelayaran Internasional. Pada tahun 2018 Sabang resmi membuka pelabuhan baru yang mana setiap awal tahun dan akhir tahun wisatawan asing berkunjung ke Kota Sabang dengan menggunakan Kapal Persiar.⁵⁷



⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fachrul Azhar, A.Md.,Par (Kasubbag Program, Keuangan, dan Pelaporan Verifikator Keuangan Dinas Pariwisata Kota Sabang), 9 juni 2024.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 di Kota Sabang, belum sesuai dengan peraturan Qanun Aceh tersebut, namun pada praktiknya pemerintah Kota Sabang telah melakukan upaya penegakan syariat Islam dengan memisahkan wisatawan lokal dan wisatawan asing seperti pantai Gapang dan Iboih, namun pada pantai Sumur Tiga belum ada upaya penegakan apapun dikarenakan pantai Sumur Tiga bukan merupakan tujuan destinasi wisata yang di promosikan Pemkot Sabang.
2. Tantangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang dalam Menerapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan adalah tidak terpublikasi peraturan dengan baik, masih ada oknum masyarakat yang menyediakan penginapan kepada pasangan non-muhrim, jumlah wisatawan yang berkunjung pada hari-hari biasa, komplain wisatawan lokal terhadap harga makanan dan minuman, dan kurangnya fasilitas pada kawasan objek wisata, selain tantangan kota Sabang juga memiliki peluang sebagai kota wisata diantaranya adalah pemandangan pegunungan dan laut yang indah, citra rasa kuliner khas sabang, sabang sebagai jalur pelayaran internasional.

B. Saran

1. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah kota Sabang agar dapat membuat peraturan pelaksana Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 mengingat kota Sabang merupakan kota wisata, sehingga dalam hal pelaksanaan dan penegakan syariat Islam kota Sabang dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan menjunjung tinggi norma agama, kepada aparat penegak hukum agar dapat melakukan penindakan terhadap oknum warga lokal yang melakukan pelanggaran syariat Islam, terhadap perlakuan turis asing pemkot Sabang sebaiknya melakukan kajian sehingga adanya harmonisasi antara peraturan dan praktik.
2. Penulis merekomendasikan kepada pemkot Sabang agar dapat melakukan publikasi peraturan baik dalam bentuk iklan papan reklamen dan lain-lain yang tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga turis asing dapat mengetahui aturan syariat Islam di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Agus E.P dan Dyah R.S., *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Modal-Modal Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Adenisa Aulia Rahma, “Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia” *Jurnal Nasional Pariwisata* vol 12 No. 1. 2020.
- Basuki Antariksa, “Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta sebagai Destinasi Pariwisata Internasional” *Jurnal dinamika Hukum* vol.12 no.1 januari 2012.
- Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Adiministrasi Negara Indonesia*, Penerbit FHPm Univ. Negeri Padjajaran, Bandung, 1960.
- Inu Kencana, 2013, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung,
- Franco D. Tarumingkeng dkk, *Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Minimum provinsi (UMP) di Sulaweis Utara*. JAP No. 114 Vol. VIII 2022.

- Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Leza Aulia Pratiwi, *Proses Perizinan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Studi Kasus di Kota Sabang)*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Muchtar Kusumaatmadja, “*Pemantapan Cita Hukum dan Asas – Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*”, *Jurnal Padjajaran*, No 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum, UNPAD, Bandung.
- Ma hyar Jais Mahyar, *Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah di Kota Sabang*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Rizki Ardy Saputra, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan Terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungn Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Perspektif Al-Mas’uliyah (Studi Kasus di CV. Bentang Adventure Pante Peusangan Kecamatan Juli Bireuen)*. Skripsi UIN Ar- Raniry 2021.
- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpulan dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran*, Bandung, 1996.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsito: Bandung, 1995.

Subarsono. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yayu Indrawati dan Luh Gede Leli Kusuma Dewi, “*Studi Kepuasan dan Ketidakpuasan Wisatawan yang Berkunjung ke Sangeh dan Alas Kedaton*”
Jurnal Analisis Pariwisata vol.12 no.2 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

C. Media Online

<https://www.pantainesia.com/pantai-sumur-tiga>, diakses pada tanggal 7 september 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pertanyaan Penelitian

a. Kepada Pemkot Kota sabang

No	Pertanyaan Penelitian Pemkot Kota Sabang	Hasil Wawancara
1.	Apakah pemerintah Kota Sabang memiliki peraturan turunan dari Qanun Aceh No.8 Tahun 2013, baik itu dalam bentuk perbub ataupun Qanun Kabupaten Kota dalam hal pelaksanaan Kepariwisata berdasarkan nilai-nilai syariat?	Tidak ditemukan peraturan turunan berupa Perda atau Qanun Kota Sabang yang secara khusus dan eksplisit mengatur wisata berdasarkan syariat, sebagai penerjemah atau turunan langsung dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013. Namun, terdapat arah kebijakan dan implementasi nyata dalam bentuk program dan layanan syariah oleh pemerintah kota: Qanun Nomor 9 Tahun 2019 sebagai Rencana Induk, serta langkah-langkah non-regulasi seperti sertifikasi halal, fasilitas ibadah, promosi, dan pengawasan oleh dinas terkait. (Ibu Nida Oktavia A.md)
2.	Apakah saat ini terdapat pelanggaran syaria Islam dalam hal kepariwisataan di Pantai Sumur Tiga?	Tidak ada liputan jurnalistik, akademik, atau laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peristiwa seperti pelanggaran syariat, contohnya seperti pasangan bukan muhrim terlihat bersama, minuman keras, atau perilaku tidak senonoh di Pantai Sumur Tiga. (Ibu Nida Oktavia, A.md)

<p>3.</p>	<p>Bagaimana dengan pantai yang lain seperti Gapang dan Iboih apakah pemerintah punya upaya lain untuk penegakan syariat Islam?</p>	<p>Strategi Pemerintah Kota Sabang dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran syariat Islam di kawasan wisata, termasuk di Pantai Sumur Tiga, dapat dilihat dari kombinasi kebijakan formal, pengawasan, dan pendekatan sosial-budaya. Berbeda di Pantai Gapang dan Pantai Iboih yang menjadi pantai prioritas Pemkot Sabang, kedua pantai tersebut sudah memisahkan wisatawan asing dan lokal, sehingga anak-anak dan wisatawan lokal tidak dapat melihat aktivitas turis asing, namun tetap saja wisatawan asing di tempat yang telah disediakan memakai pakaian minim dan terbuka. (Bapak Syamsurizal S.Pd).</p>
<p>4.</p>	<p>Bagaimana Tindakan terhadap wisatawan baik lokal maupun internasional yang melakukan pelanggaran Syariat Islam ?</p>	<p>Tindakan terhadap wisatawan yang melakukan pelanggaran syariat Islam sudah diatur melalui Qanun Syariat Islam dan mekanisme penegakannya oleh Wilayatul Hisbah (WH) bersama Dinas Syariat Islam. Jika wisatawan lokal maupun asing melakukan pelanggaran serius terhadap syariat,</p>

		<p>tindakannya berbeda seperti, Wisatawan lokal (Muslim)tunduk penuh pada Qanun Syariat Islam, termasuk hukuman uqubat jika melanggar berat. Untuk wisatawan non-Muslim (lokal atau internasional) lebih banyak diarahkan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, namun tetap bisa diproses hukum bila melakukan pelanggaran berat. (Bapak Syamsurizal, S.pd)</p>
<p>5.</p>	<p>Apakah saat ini Pemerintah Kota Sabang ada melakukan Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 ?</p>	<p>Hingga saat ini, tidak ada catatan resmi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sabang melaksanakan sosialisasi khusus Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 kepada masyarakat maupun pelaku wisata.Sosialisasi yang ada umumnya bersifat umum, terkait penerapan syariat Islam dan pengembangan pariwisata halal, bukan menjelaskan langsung isi pasal-pasal Qanun nomor 8 tahun 2013. Meskipun tidak spesifik menyebut Qanun nomor 8 tahun 2013, Pemkot Sabang melakukan sosialisasi nilai-nilai syariat dalam pariwisata melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sabang seperti memberikan himbauan kepada pengelola</p>

		homestay, hotel, dan restoran untuk menerapkan layanan syariah. (Bapak Fachrul Azhar,A.md)
6.	Apa halangan dan tantangan Pemkot kota Sabang dalam melakukan penegakan syariat Islam di Kota Sabang kepada wisatwan lokal dan mancanegara ?	Halangan utama Pemkot Sabang dalam penegakan syariat kepada wisatawan adalah:Kurang nya sosialisasi aturan ke wisatawan lokal dan asing, Ketegangan antara kepentingan pariwisata dan penegakan,syariat,Keterbatasan pengawasan dan infrastruktur penunjang dan Tekanan diplomatik bila melibatkan turis asing. (Bapak Fachrul Azhar,A.md)

b. Kepada Wisatawan

No	Pertanyaan Penelitian Kepada Wisatawan	Hasil Wawancara
1.	Apakah fasilitas yang terdapat di Pantai Sumur Tiga memadai dan bagaimana wisatawan asing dalam berbusana apakah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku?	Untuk fasilitas yang ada di Sumut Tiga masih belum memadai,dan wisatwan asing masih belum tau bahwa di Aceh ada aturan syariah islam. Untuk berlakunya qanun di Aceh No.8 Tahun 2013 mungkin masih banyak pengunjung” belum tahu”
2.	Bagaimana pendapat anda tentang pemerintah yang belum mengeluarkan Qanun khusus	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Sabang saat

	dalam hal pelaksanaan Qanun Aceh No.8 Tahun 2013?	ini adalah melakukan koordinasi dengan masyarakat lokal sekitar, untuk sama-sama menjaga lingkungan sosial mereka dan masih dalam koridor syariat Islam.
3.	Apakah pengunjung puas dengan fasilitas yang disediakan sama pemerintah di Pantai ini ?	Parawisatawan lokal maupun mancanegara akan betah apabila fasilitas yang disediakan oleh pelaku wisata memadai. Namun kepedulian dari pemerintah Gampong, pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi sangat memperhatikan baik tempat parkir, jalan, dan tempat-tempat berteduh pengunjung sampai saat ini masih sangat terbatas.
4.	Bagaimana sikap anda terhadap peraturan syariat Islam di Aceh dalam sektor pariwisata ?	Menurut saya cukup bagus, dengan adanya peraturan tersebut banyak wisatawan yang tidak berani melakukan hal” yang tidak sesuai dengan syariat islam.


2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara bersama Nida Oktavia, A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan Dinas Pariwisata Kota Sabang (perwakilan)



Wawancara bersama Syamsul Rizal, S.Pd., Kepala Dinas Pariwisata (PLT) kota Sabang



Lokasi Penelitian: Pantai Sumur 3 Kota Sabang



Wawancara Bersama dengan Andre sebagai wisatawan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Hari Maulana Hazil
Nim : 190403015
Tempat Tanggal Lahir : Sabang, 08 Februari 2002
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Komunukasi/ Manajemen dakwah
Alamat Asal : Ujoeng Kareung,Sabang
Email :

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Malahayati
2. SDN 4 Sabang
3. SMP Negeri 2 Sabang
4. SMA Negeri Sabang
5. Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Marjannur
Nama Ibu : Mardiana (Almh)
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Pekerjaan Ibu :-

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.1668/Un.02/FDK/Kp.00.4/9/2023

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Dr. Sakdiah, S.Ag, M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Hari Maulana Haziq
NIM/Jurusan : 190403015/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Strategi Pemerintah kota Sabang Dalam Mengimplementasikan Qanun nomor 8 tahun 2013 di Pantai Sumur Tiga
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 26 September 2023 M
10 Rabiul Awal 1445 Hijriah

an Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

Kedemawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Kejelasan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 September 2024 M



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PARIWISATA

Jalan Cut Ali Sabang Fair No. 13 Kode Pos: 23512
Telepon / Fax: (0652) 21513, e-Mail: dispar@mail.sabangkota.go.id
SABANG

Sabang, 12 Juni 2024

Nomor : 500.13/249/2024
Sifat : Biasa
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Schubungan dengan dilakukannya Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Dinas Pariwisata Kota Sabang. Kami menyampaikan bahwasanya telah dilaksanakan Wawancara dan Pengambilan Data untuk Penelitian Ilmiah oleh Mahasiswa :

Nama/NIM : Hari Maulana Hazil / 1900403015
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Penelitian : "Strategi Pemerintah Kota Sabang dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2013 di Pantai Samud Tiga"

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PARIWISATA
KOTA SABANG
SUKAN SURIZAL, S.Pd
Pejabat Tingkat I
NIP. 196906151996031002

AR - RANIRY

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1684/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Kantor Dinas Pariwisata Kota Sabang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190403015

Nama : HARI MAULANA HAZIL

Program Studi/Jurusan : Manajemen Dakwah

Alamat : Jalan Peukan Blang 1, miruk, Barona jaya ,Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 DI PANTAI SUMUR TIGA**

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY